



SALINAN

**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 22 TAHUN 2023

TENTANG

PENGESAHAN *TREATY ON THE PROHIBITION OF NUCLEAR WEAPONS*
(TRAKTAT MENGENAI PELARANGAN SENJATA NUKLIR)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai dengan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, salah satu tujuan pembentukan Negara Republik Indonesia adalah ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial;
 - b. bahwa Pemerintah Republik Indonesia sebagai bagian dari masyarakat internasional berkomitmen untuk mendukung upaya pelucutan senjata dan nonproliferasi senjata nuklir melalui pelarangan senjata nuklir dengan menandatangani *Treaty on the Prohibition of Nuclear Weapons* (Traktat mengenai Pelarangan Senjata Nuklir) pada tanggal 20 September 2017 di New York, Amerika Serikat;
 - c. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional, pengesahan perjanjian internasional di bidang politik, perdamaian, pertahanan, dan keamanan negara dilakukan dengan Undang-Undang;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Undang-Undang tentang Pengesahan *Treaty on the Prohibition of Nuclear Weapons* (Traktat mengenai Pelarangan Senjata Nuklir);
- Mengingat :
1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 11, dan Pasal 20 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4012);

Dengan . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 2 -

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
dan
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG PENGESAHAN *TREATY ON THE PROHIBITION OF NUCLEAR WEAPONS* (TRAKTAT MENGENAI PELARANGAN SENJATA NUKLIR).

Pasal 1

- (1) Mengesahkan *Treaty on the Prohibition of Nuclear Weapons* (Traktat mengenai Pelarangan Senjata Nuklir) yang telah ditandatangani Pemerintah Republik Indonesia pada tanggal 20 September 2017 di New York, Amerika Serikat.
- (2) Salinan naskah asli *Treaty on the Prohibition of Nuclear Weapons* (Traktat mengenai Pelarangan Senjata Nuklir) dalam bahasa Inggris, bahasa Arab, bahasa Mandarin, bahasa Prancis, bahasa Rusia, dan bahasa Spanyol, serta terjemahannya dalam bahasa Indonesia sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Undang-Undang ini.

Pasal 2

Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 3 -

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta
pada tanggal 20 Desember 2023
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JOKO WIDODO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 20 Desember 2023
MENTERI SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

PRATIKNO

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2023 NOMOR 160

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA
REPUBLIK INDONESIA
Departemen Administrasi Hukum,



Silvanna Djaman



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

PENJELASAN

ATAS

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 22 TAHUN 2023

TENTANG

PENGESAHAN *TREATY ON THE PROHIBITION OF NUCLEAR WEAPONS*
(TRAKTAT MENGENAI PELARANGAN SENJATA NUKLIR)

I. UMUM

Kesuksesan agenda pembangunan nasional yang bertujuan untuk memberikan kesejahteraan umum berkaitan erat dengan situasi keamanan di kawasan dan global. Indonesia telah diamanatkan oleh Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 untuk dapat berperan aktif dalam upaya melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

Dalam implementasinya, Indonesia telah berkontribusi konkret, baik dalam tataran kawasan maupun global, guna mencapai tujuan dimaksud. Hal ini di antaranya tercermin dari peranan dan kepemimpinan Indonesia dalam isu-isu pelucutan senjata pemusnah massal (*weapons of mass destruction/WMD*). Indonesia sebagai bagian dari masyarakat internasional berperan aktif dalam forum internasional yang berkaitan dengan pelucutan, pelarangan, penyebaran, dan pengawasan senjata nuklir.

Keberadaan senjata nuklir berpotensi mengancam perdamaian dunia melalui risiko pecahnya perang nuklir ataupun melalui kesalahan persepsi ancaman keamanan di antara negara pemilik nuklir serta potensi ancaman serangan siber yang dapat memicu terjadinya peluncuran senjata nuklir secara tidak terprediksi baik oleh aktor negara maupun aktor non negara. Seluruh risiko dimaksud dapat berujung pada terjadinya malapetaka nuklir yang berdampak terhadap kemanusiaan secara tanpa pandang bulu dan lintas batas negara, tanpa terkecuali Indonesia.

Sejarah . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 3 -

Perlambatan upaya pelucutan senjata terlihat setelah tahun 2015, ketika pelucutan senjata nuklir mengalami masa percepatan paling terlihat pada periode 1986 – 2008. Kebijakan militer beberapa NWS terkini antara lain Amerika Serikat, Rusia, dan Inggris bahkan mengindikasikan munculnya kembali upaya perlombaan senjata nuklir baru (*new arms race*).

Pemerintah Indonesia berpandangan bahwa jaminan yang paling efektif terhadap keberadaan ancaman dan penggunaan senjata nuklir adalah pelarangan senjata nuklir tanpa syarat, mengikat secara hukum, nondiskriminatif, dan berlaku bagi semua negara tanpa terkecuali. Pemerintah Indonesia juga mendukung pemanfaatan energi nuklir hanya untuk tujuan damai dan akses terhadap kemampuan dan teknologi untuk tujuan dimaksud merupakan hak berdaulat setiap negara.

Gambaran riil dari perlambatan upaya pelucutan senjata nuklir secara komprehensif telah memberikan dorongan politis kepada NNWS guna mencari pendekatan baru yang inklusif dalam upaya menciptakan dunia yang terbebas dari ancaman penggunaan dan keberadaan senjata nuklir. Elemen utama yang perlu diperkuat dan diimplementasikan pada rezim multilateral guna mencapai tujuan akhir dimaksud yang tidak dicakup oleh NPT adalah dengan memberikan kewajiban moral yang mengikat semua negara guna membuat tidak sah dan melarang pengembangan, pembuatan, kepemilikan, transfer, penggunaan, dan penyimpanan senjata nuklir.

Pendekatan tersebut meletakkan hak hidup damai terbebas dari ancaman ledakan senjata nuklir sebagai barang milik bersama (*public goods*) yang berhak diakses oleh setiap manusia. Hal ini berbeda dengan perspektif keamanan yang selama ini berlaku, termasuk pada NPT, dan justru menjadi batu sandungan dalam memajukan agenda pelucutan senjata nuklir secara komprehensif.

Prinsip tersebut yang menjadi dasar dukungan dan peran aktif Pemerintah Indonesia dalam proses pembahasan dan adopsi *Treaty on the Prohibition of Nuclear Weapons* (Traktat mengenai Pelarangan Senjata Nuklir), yang selanjutnya disingkat TPNW. TPNW sebagai suatu kerangka hukum internasional dinilai secara komprehensif mengatur mengenai hal-hal yang menyangkut upaya membuat tidak sah dan pelarangan senjata nuklir secara global, serta jaminan hak berdaulat setiap negara untuk memanfaatkan energi nuklir bagi tujuan damai.

Proses . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 4 -

Proses negosiasi TPNW diselenggarakan melalui konferensi yang dibentuk melalui Resolusi Sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa A/RES/71/258 tahun 2016. Konferensi dimaksud berlangsung dalam 2 (dua) sesi di New York, Amerika Serikat saat Indonesia berperan sebagai salah satu Wakil Presiden mewakili kawasan Asia Pasifik. Konferensi negosiasi TPNW berhasil mengadopsi Traktat dimaksud pada tanggal 7 Juli 2017 melalui pemungutan suara dengan 122 (seratus dua puluh dua) negara mendukung, 1 (satu) negara menolak yaitu Belanda dan 1 (satu) negara abstain yaitu Singapura.

TPNW dibuka untuk penandatanganan pada tanggal 20 September 2017 disela-sela *High Level Week* Sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa ke-72 tahun 2017, saat itu Menteri Luar Negeri Republik Indonesia mewakili Pemerintah Indonesia telah menandatangani Traktat tersebut. TPNW mulai berlaku atau *entry into force* tanggal 22 Januari 2021. Sejak diadopsi hingga September 2023, telah terdapat 93 (sembilan puluh tiga) negara yang menandatangani TPNW dan 69 (enam puluh sembilan) di antaranya telah meratifikasi dengan Bahamas menjadi negara terakhir yang menandatangani pada tanggal 19 September 2023. Di kawasan Asia Tenggara, Laos, Malaysia, Thailand, Vietnam, Kamboja, dan Filipina juga telah meratifikasi TPNW.

Melihat perkembangan pemberlakuan dan universalisasi TPNW serta peran aktif Indonesia dalam memprakarsai Traktat dimaksud sesuai dengan pandangan dan prinsip kebijakan politik luar negeri Republik Indonesia dalam agenda pelucutan senjata nuklir secara komprehensif, penting bagi Pemerintah Republik Indonesia selaku salah satu penandatangan awal Traktat dimaksud pada tahun 2017 untuk mengesahkannya melalui Undang-Undang. Upaya pengesahan juga didasarkan kepada Pasal 5 TPNW yang meminta setiap negara mengambil langkah-langkah yang diperlukan guna melaksanakan kewajibannya berdasarkan Traktat tersebut.

Bagi Indonesia, TPNW akan mampu memperkuat posisi Indonesia dalam mendorong etika internasional yang menggarisbawahi bahaya nyata senjata nuklir terhadap kemanusiaan. Langkah pengesahan juga akan memperluas terciptanya kawasan bebas senjata nuklir dan peluang guna mempromosikan kepentingan politik luar negeri Indonesia, terutama terkait komitmen terhadap implementasi yang seimbang antara agenda pelucutan senjata nuklir, nonproliferasi, dan hak pemanfaatan energi nuklir untuk tujuan damai.

TPNW . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 5 -

TPNW akan melengkapi komitmen nasional dalam tujuan dimaksud, khususnya terhadap pengesahan *Comprehensive Nuclear-Test-Ban Treaty* yang disahkan melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2012, *Comprehensive Safeguards Agreement* dan *Additional Protocol* dari *International Atomic Energy Agency* (Badan Tenaga Atom Internasional), serta *Treaty on the Southeast Asia Nuclear Weapon Free Zone* (Traktat Kawasan Bebas Senjata Nuklir di Asia Tenggara) yang disahkan melalui Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1997.

Lebih lanjut, pengesahan TPNW akan menjadi dasar legitimasi dalam penguatan regulasi nasional yang mengatur pelarangan, kriminalisasi, serta membuat tidak sah upaya pengembangan, pemilikan, dan penggunaan senjata nuklir secara nasional, sebagaimana dimandatkan Pasal 5 Traktat dimaksud. Undang-Undang mengenai pengesahan TPNW dapat menjadi dasar yang solid atas proses amendemen Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1997 tentang Ketenaganukliran yang sedang berlangsung. Hal ini mengingat Undang-Undang dimaksud belum mengatur secara spesifik elemen membuat tidak sah dan kriminalisasi dari pengembangan, pembuatan, kepemilikan, transfer, penggunaan dan penyimpanan senjata nuklir.

Selain itu, pengesahan TPNW oleh Pemerintah Indonesia diharapkan akan bersifat demonstratif, menunjukkan komitmen kuat Pemerintah Indonesia untuk mengupayakan pelucutan senjata nuklir, sekaligus untuk memberikan contoh yang kuat bagi negara-negara lain agar mengikuti langkah Indonesia untuk segera meratifikasi Traktat dimaksud. Pengesahan dapat menjadi upaya penggalangan terhadap proses yang sama oleh negara lainnya sehingga dapat mendorong percepatan berlakunya TPNW.

Bagi Indonesia, pengesahan TPNW memberikan manfaat sebagai berikut:

1. memperkuat dasar hukum bagi Indonesia dalam mendukung upaya global untuk melarang/kriminalisasi senjata nuklir, yang mencakup antara lain pengembangan, pengujian, produksi, manufaktur, kepemilikan, penimbunan, transfer, penggunaan atau ancaman penggunaan senjata nuklir;
2. memperkuat posisi Indonesia dalam mendukung penerapan etika dan norma internasional terkait dampak destruktif dan bahaya senjata nuklir terhadap kemanusiaan;

3. memberikan . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 6 -

3. memberikan tekanan politis dan moral terhadap negara-negara pemilik senjata nuklir untuk secara konsisten melaksanakan komitmen pelucutan senjata nuklir secara menyeluruh;
4. memberikan tekanan politis dan moral terhadap negara-negara pemilik senjata nuklir untuk tidak melakukan modernisasi persenjataan nuklir dan sarana peluncurnya dengan teknologi terkini, serta mengeluarkan senjata nuklir dari doktrin pertahanannya;
5. meningkatkan citra dan peran konstruktif Indonesia di tingkat nasional, regional, dan global dalam mendorong implementasi yang seimbang antara agenda pelucutan senjata nuklir, nonproliferasi, serta pemanfaatan energi dan teknologi nuklir untuk tujuan damai;
6. melengkapi komitmen nasional dalam mendorong keseimbangan implementasi agenda dimaksud, khususnya terhadap ratifikasi dan akses *Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons*, *Comprehensive Nuclear-Test-Ban Treaty*, *Comprehensive Safeguards Agreement* dan *Additional Protocol* dari *International Atomic Energy Agency* (Badan Tenaga Atom Internasional), dan *Treaty on the Southeast Asia Nuclear Weapon Free Zone*;
7. memberikan penekanan pentingnya kawasan Asia Tenggara tetap menjadi kawasan yang stabil dan terbebas dari perlombaan senjata, termasuk senjata nuklir;
8. menegaskan kembali komitmen Indonesia bahwa hak berdaulat untuk mengembangkan dan memanfaatkan energi dan teknologi nuklir di Indonesia digunakan semata-mata untuk tujuan damai; dan
9. menunjukkan konsistensi Indonesia sebagai negara pihak pada Konvensi Jenewa 1949 dalam memastikan penghormatan nasional terhadap hukum humaniter internasional. Salah satu materi yang diatur oleh Konvensi Jenewa 1949 adalah perlindungan terhadap penduduk sipil dalam situasi konflik bersenjata. Pengesahan TPNW juga akan menunjukkan penghormatan nasional terhadap 3 (tiga) prinsip utama hukum humaniter internasional yang sudah dianggap sebagai kebiasaan hukum internasional, yaitu prinsip pembatasan, prinsip pembeda, dan prinsip proporsionalitas.

Pokok-pokok isi Traktat sebagai berikut:

1. Tujuan.

Traktat bertujuan sebagai suatu kerangka hukum internasional yang secara komprehensif mengatur mengenai hal-hal yang menyangkut upaya membuat tidak sah dan pelarangan senjata nuklir secara global, serta jaminan hak berdaulat setiap negara untuk memanfaatkan energi nuklir bagi tujuan damai.

2. Ruang . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 7 -

2. Ruang lingkup.
Ruang lingkup yang diatur oleh Traktat di antaranya terkait larangan, deklarasi, pengamanan, upaya penghapusan menyeluruh senjata nuklir, implementasi nasional, kerja sama dan bantuan internasional, rapat, pembiayaan, proses amendemen, penyelesaian sengketa, universalitas, penandatanganan, ratifikasi, pemberlakuan, reservasi, penarikan diri Traktat, hubungan dengan perjanjian lain, pihak penyimpan, dan teks asli.
3. Kewajiban Negara Pihak untuk:
 - a. tidak mengembangkan, menguji, memproduksi, manufaktur, membeli, menguasai atau menimbun persediaan, memindahkan atau menerima pemindahan, menggunakan atau mengancam untuk menggunakan, membantu, mendukung atau membujuk, mencari atau menerima segala bantuan, memberikan perizinan, atau terlibat dalam segala aktivitas yang dilarang dalam kaitannya dengan senjata nuklir atau perangkat peledak nuklir lainnya di wilayah yuridiksi masing-masing sesuai dengan yang diatur di dalam Traktat;
 - b. melaporkan kepemilikan senjata nuklir terdahulu dan penghapusan program kepada Sekretaris Jenderal PBB sebelum berlakunya Traktat;
 - c. mematuhi *safeguards* dan instrumen lainnya milik Badan Tenaga Atom Internasional dalam bentuk *Comprehensive Safeguards Agreement*;
 - d. memverifikasi penghapusan program senjata nuklir melalui kerja sama dengan otoritas internasional yang kompeten dan hasilnya dilaporkan kepada Negara-negara Pihak yang diharapkan dapat dilakukan sebelum pertemuan pertama Negara Pihak;
 - e. mengadopsi langkah hukum, administrasi, dan upaya lain dalam wilayahnya untuk mencegah dan menekan aktivitas yang dilarang di dalam Traktat;
 - f. untuk memberikan bantuan yang cukup tanpa diskriminasi kepada korban ledakan senjata nuklir serta bantuan terhadap dampak lingkungan akibat kegiatan pengujian atau penggunaan senjata nuklir atau peledak nuklir lainnya;
 - g. bekerja sama dengan Negara Pihak lain dalam pemberian dan permintaan bantuan akibat penggunaan atau pengujian senjata nuklir; dan
 - h. menghadiri pertemuan Negara Pihak dan konferensi ulasan bagi Negara non-Pihak, badan terkait di PBB, organisasi internasional, dan organisasi nonpemerintah sebagai pengamat.

II. PASAL . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 8 -

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas.

Pasal 2
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6903